

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Paragraf 2

Tugas

Pasal 48

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan kerjasama perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangan ekspor daerah;
- d. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. pemberian fasilitasi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten/Kota;
- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.